QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;

b. bahwa ketentuan pasal 110 huruf a dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
21. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Direktur adalah direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Aceh Selatan;
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
10. Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
11. Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah tempat tidur yang disediakan diruang perawatan unit Gawat Darurat dan atau di unit - unit lainnya yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif;
12. Pelayanan rawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Tempat Perawatan Bayi Baru Lahir adalah tempat tidur bayi yang tersedia di unit Kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi;
14. Rumah Sakit Umum Daerah, yang dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;

16. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkatkan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah;

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yag selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan di RSUD;

b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :

a. Pelayanan Pendaftaran;

b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II qanun ini.

BAB VII

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWATAN

DAN PUSKESMAS KELILING DAN AMBULANCE

Pasal 9

(1) Jenis Pelayanan yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :

a. Rawat Inap dengan kriteria puskesmas :

1. Puskesmas dengan dapur umum;
2. Puskesmas tanpa dapur umum.

b. Rawat jalan dengan kriteria pemberi layanan terdiri dari :

1. Dokter umum;
2. Dokter Ahli;
3. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan.

c. Pertolongan pertama berdasarkan klasifikasi jenis tindakan sebagai berikut :

1. Kecil, antara lain meliputi Ganti perban, pasang infuse, kompres luka ≤ 5 cm, Suction, O2, Tampon;
2. Sedang, antara lain meliputi Hecting ≤ 20 cm, Insisi abses, Pasang Bidai, Pasang NGT, Pasang kateter urine, Corpus alienum (mengeluarkan benda asing mata, hidung, telinga);
3. Besar, antara lain meliputi vena seksi, Bantuan Hidup Dasar dengan resusitasi/ kompresi jantung luar.

d. Pertolongan persalinan dengan tingkat pemeriksaan :

1. Normal/spontan;
2. Dengan tindakan.

e. Pelayanan Keluarga Berencana antara lain:

1. Pemasangan / pencabutan inflant
2. Pemasangan / pencabutan IUD
3. Suntikan
4. Konsultasi dan pemeriksaan

f. Tindakan medis berdasarkan klasifikasi jenis tindakan sebagai berikut :

1. Ringan, antara lain meliputi Tindik bayi (telinga), Abcest (bisul, pasang O2, pasang infus set, pasang kateter urine, kompres luka, infus 1 flc a. 500 cc, infuse set/wing needle, kathetrisasi urine;
2. Sedang, antara lain meliputi Hecting 5 cm (jahitan), Vena seksi, Suction, Angkat tumor jinak, Corpus alienum, maag spoeling, sirkumisisi (sunat rasul);
3. Besar, antara lain meliputi Curettage.

g. Tarif Pelayanan Medis Gigi/Mulut berdasarkan klasifikasi tingkat pemeriksaan :

1. Tanpa Tindakan;
2. Konservasi;
3. Exodonti;
4. Periodonti;

h. Tindakan Laboratorium berdasarkan klasifikasi pemeriksaan :

1. Haematologi;
2. Kimia Klinik/Kimia Darah
3. Urine;
4. Faeces;
5. Mikrobiologi dan parasitologi;
6. Serologi.

i. Pembuatan pelayanan surat keterangan dokter berdasarkan jenis klasifikasi surat keterangan sebagai berikut :

1. Surat keterangan berbadan sehat, Surat keterangan sakit, Surat keterangan kelahiran, Surat keterangan hamil, dan surat – surat untuk keperluan lainnya;
2. Visum et Repertum untuk keperluan lainnya.

j. Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling berdasarkan jarak tempuh sebagai berikut :

1. Dalam kota kecamatan radius 5 kilometer;
2. Tiap kilometer di luar radius 5 kilometer dalam wilayah kecamatan.
3. Penentuan Biaya BBM dan Oil dengan perhitungan :

BBM = $\frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{\text{7,5 km / liter}}$ x harga pasaran BBM

OLI = $\frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{\text{3500 km}}$ x harga sekali ganti oli

k. Pelayanan Ambulance berdasarkan jarak tempuh sebagai berikut :
   1. Dalam kota kecamatan radius 5 kilometer;
   2. Tiap kilometer di luar radius 5 kilometer dalam wilayah kecamatan;
   3. Untuk luar kabupaten pulang pergi;
   4. Penentuan Biaya BBM dan Oil dengan perhitungan :

      BBM = $\frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{\text{7,5 km / liter}}$ x harga pasaran BBM

      OLI = $\frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{\text{3500 km}}$ x harga sekali ganti oli

l. Pengawasan kualitas air berdasarkan jenis pemeriksaan tempuh sebagai berikut :
   1. Bacteriologi;
   2. Kimia.

m. Pemakaian Oxygen.

n. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah dengan kriteria pelayanan sebagai berikut :
   1. CMHN (*Community Mental Health Nursing*);
   2. Dokter

o. Pelayanan kesehatan pendamping gizi buruk dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:
   1. Pendamping gizi buruk (kasus rujukan);
   2. PMT pemulihan gizi buruk

p. Pelayanan kesehatan imunisasi dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:
   1. Vaksin polio;
   2. Vaksin BCG, DPT, HBO;
   3. Vaksin tetanus toksoid (TT) ibu hamil dan catin;
   4. Paket imunisasi lengkap.
   5. Dokter.

(2) pemakaian Oxygen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf m dihitung dengan satuan per liter atau per atm berdasarkan harga pasar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

BAB VIII

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Bagian Pertama

JENIS PELAYANAN DI RSUD

Pasal 10

Jenis Pelayanan RSUD yang dikenakan Retribusi adalah :

a. Rawat Jalan dengan jenis pelayanan meliputi :

   Poliklinik Umum, UGD/Day Care, Konsultasi ke Poly Spesialis dari Poly Umum, Rujukan dari

Puskesmas ke Poly Spesialis, Langsung ke Poly Spesialis tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta;

b. Rawat Darurat terdiri dari klasifikasi pemeriksaan oleh dokter umum, dokter spesialis, tindakan bedah kecil di luar kamar operasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Medical Intervention dan Konsultasi Ahli;

c. Rawat Inap, dengan klasifikasi terdiri dari ruang rawat Kelas VIP Utama, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, *Recovery Room*, ruang rawat bayi baru lahir dan ruang rawat intensif;

d. Pelayanan medis bedah meliputi :

   1. Tindakan bedah dikamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
   2. Tindakan bedah kecil diluar kamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan bedah minor ringan, bedah minor sedang, bedah minor berat dan minor sangat berat;
   3. Tindakan Asuhan Keperawatan terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
   4. Tindakan Medis dan Radio Terapi terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih;
   5. Visite dan Konsultasi dokter terdiri dari klasifikasi tindakan Visite Dokter Umum/dokter Gigi dan Visite Dokter Ahli/Spesialis.

e. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi terdiri dari klasifikasi persalinan normal dan dengan tindakan;

f. Pelayanan Resusitasi Bayi baru lahir (*Neonatus*) pada persalinan normal, dengan tindakan dan dengan *secsio sesaria*;

g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :

   1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik untuk bermacam-macam pemeriksaan laboratoriun darah, organ tubuh dan cairan tubuh lainnya;
   2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi dengan klasifikasi pemeriksaan Histopatologi dan sitologi;
   3. Pemeriksaan Radio Diagnostik dengan klasifikasi pemeriksaan tanpa kontras dan dengan kontras;
   4. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
   5. Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik (Alat optik dan Non optik) dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang, canggih I dan canggih II.

h. Pelayanan Rehabilitasi Medis :

   1. Pelayanan rehabilitasi terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana dan sedang;
   2. Pelayanan Ortotik/Prostetik terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih;

i. Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan Bedah Mulut :

   1. Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi jenis tindakan :

      Konservasi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgam, (kelas I/V, kelas II), tambalan campusif (kelas III/V, kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulva dengan Inj, buka atap pulva tanpa Inj, sterilisasi akar/visit, pengisian saluran akar),exodonti (dengan topical anastesi tanpa komplikasi dengan infiltrasi anastesi dengan komplikasi, dengan blok anastesi tanpa komplikasi, dengan blok anastesi dengan komplikasi), periodenti (kelas I, kelas II dan kelas III), curetage dan dental X-ray. Tindakan bedah mulut terdiri dari tindakan bedah mulut di luar kamar operasi dan tindakan bedah mulut di kamar;

   2. Tindakan bedah mulut meliputi Perawatan Abses, Odontectomi/inpocted/Kista besar, Ekstervasi Kista kecil/Epulis/Ranula dan Alveolectomi (Kwardran);

j. Pelayanan Non Medis meliputi :

1. Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah dengan klasifikasi dalam wilayah Kabupaten dan di luar wilayah Kabupaten;
2. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah;
3. Pelayanan/pemeriksaan/tindakan dan lain-lain dengan jenis tindakan :
   a. Pengambilan/persiapan spesimen untuk dikirim sebagai rujukan spesimen dirinci menurut kelas perawatan;
   b. Pemakaian gas medis/oksigen per liter;
4. Surat Keterangan Kesehatan dengan klasifikasi : untuk mendapatkan SIM, untuk melamar pekerjaan untuk menjadi Pegawai Negeri, surat keterangan sakit, hamil dan lain-lain, untuk Asuransi dan untuk Visum et revertum dan keperluan lainnya;

k. Konsultasi khusus terdiri dari klasifikasi konsultasi gizi/dietetik, Kesehatan Jiwa (Psikatri) dan Psikologi (test/terapi).

Bagian Kedua

RAWAT JALAN

Pasal 11

(1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Besarnya Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan atas jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan (medik dan farmasi) termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit untuk 3 (tiga) hari makan sesuai dengan indikasi medis yang berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan.

Bagian Ketiga

RAWAT DARURAT

Pasal 12

(1) Pelayanan di unit gawat darurat terdiri dari Pelayanan Medis Umum, Konsul ke dokter spesialis oleh dokter umum, Pelayanan Medis Spesialis dan Observasi yang dilakukan lebih dari 6 (enam) jam.

(2) Tarif untuk setiap tindakan medik dipungut sesuai tarif Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi.

(3) Tindakan Asuhan Keperawatan dipungut sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan;

(4) Tarif untuk tindakan bedah yang perlu dilakukan di Kamar Operasi dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya (kecil, sedang, besar atau khusus).

(5) Tarif untuk barang farmasi dipungut sesuai dengan jenis barang farmasi yang digunakan/dipakai berpedoman pada Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.

Bagian Keempat

RAWAT INAP

Pasal 13

(1) Dalam menentukan besaran tarif rawat inap didasarkan atas analisa perhitungan biaya akomodasi dan biaya makan pasien berdasarkan kelas perawatannya dan pertimbangan

kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, tarif RS setempat lainnya, kebijakan subsidi silang dan lain-lain.

(2) Besaran tarif rawat inap sebagaimana disebut Pasal 1 diatas tidak termasuk obat-obatan yang dibutuhkan selama perawatan. Harga obat di apotik Rumah Sakit untuk pasien rawat inap ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.

(3) Klasifikasi ruang Rawat Inap RSUD terdiri dari ruang rawat Kelas VIP Utama, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, *Recovery Room*, ruang rawat bayi baru lahir dan ruang rawat intensif.

(4) Tempat Pelayanan sehari Rawat Inap Intensif terdiri dari :

a. I C U : Intensive Care Unit.
b. I C C U : Intensive Cardio Care Unit.
c. N I C U : Neonatal Intensive Care Unit.
d. P I W : Perinatologi Intensive Ward.

(5) Tarif Pasien di ruang rawat intensif ditetapkan atas dasar analisa perhitungan biaya Akomodasi berdasarkan fasilitas yang tersedia kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat serta rumah sakit setempat lainnya.

(6) Tarif Rawat Inap Intensive seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, Alat-alat kesehatan, Visite Dokter, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik.

(7) Tarif Rawat Inap Intensive juga dipungut tarif untuk Visite Dokter Umum, Dokter Ahli, dan Tarif Konsultasi Dokter Ahli yang secara proporsional untuk setiap kelas perawatan lainnya.

(8) Tarif untuk pemeriksaan/tindakan medik atau penunjang medik apabila ada diperhitungkan terpisah dari Tarif Rawat Inap.

(9) Biaya Penggunaan alat-alat kesehatan (barang farmasi) habis pakai dipungut sesuai dengan harga masing-masing alat-alat kesehatan yang digunakan.

Bagian Kelima

PELAYANAN MEDIS

Paragraf 1

TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

Pasal 14

1) Tindakan bedah dikamar operasi (Medis Operatif) meliputi :

a. *Tindakan Medis Operatif Kecil;*
b. Tindakan Medis Operatif Sedang;
c. Tindakan Medis Operatif Besar;
d. Tindakan Medis Operatif Khusus.

2) Jasa Pelayanan untuk tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis (operatif) dan jasa medis anastesi operatif;

3) Jasa pelayanan medis anastesi untuk tindakan operatif ditetapkan maksimal 1/3 x dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakan;

4) Jasa pelayanan Cyto (Tindakan Bedah dan Terapi tidak terencana) ditambah 25 % dari tarif yang berlaku.

Paragraf 2

TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI

Pasal 15

1) Tindakan Medis Non Operatif (tindakan bedah kecil di luar kamar operasi) meliputi:

a. Tindakan Bedah Minor Ringan;
b. Tindakan Bedah Minor Sedang;
c. Tindakan Bedah Minor Berat;
d. Tindakan Bedah Minor Sangat Berat.

2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis non operatif didasarkan perhitungan Unit Cost rata.-rata rawat inap di masing-masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RSUD setempat lainnya.

3) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

Paragraf 3

TINDAKAN *MEDICAL INTERVENSION*

Pasal 16

(1) Jenis Tindakan Medical Intervention meliputi :

a. Tindakan Kecil;
b. Tindakan Sedang;
c. Tindakan Besar;
d. Tindakan Khusus.

(2) Biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

Paragraf 4

TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTERAPI

Pasal 17

Jenis Tindakan Medis dan Radioterapi meliputi :

a. Tindakan Kecil.
b. Tindakan Sedang.
c. Tindakan Besar.

Paragraf 5

VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

Pasal 18

Jenis Tindakan Visite dan Konsultasi dokter meliputi :

a. *Visite Dokter Umum;*
b. Visite Dokter Ahli/ Spesialis;
c. Konsultasi Dokter Ahli/ Spesialis.

Bagian Keenam

PELAYANAN KEBIDANAN, GINEKOLOGI DAN RESUSITASI NEONATUS

Pasal 19

(1) Tarif pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan di rumah sakit dan juga memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang, dan kondisi sosial setempat lainnya.

(2) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50 % dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.

Bagian Ketujuh

PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI

Paragraf 1

PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

Pasal 20

(1) Besaran tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan laboratorium klinik ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah sakit.

(3) Jasa Medik pada pemeriksaan di luar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat/Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 2

PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

Pasal 21

(1) Besaran tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Patologo Anatomi ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah Sakit.

(3) Jasa Medik pada pemeriksaan diluar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat/ Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 3

PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

Pasal 22

(1) Besaran tarif pemeriksaan radio diagnostik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan radio diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah Sakit yang ada.

(3) Jasa Medik pada pemeriksaan penunjang diagnostik diluar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat / Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 4

DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

Pasal 23

(1) Besaran tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan penunjang diagnostik elektromedik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah Sakit.

(3) Jasa Medik pada pemeriksaan penunjang diagnostik elektromedik diluar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat/ Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 5

PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TERAPI NON ELEKTROMEDIK

Pasal 24

(1) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik dan teraapi non elektromedik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pelayanan penunjang diagnostik dan teraapi non elektromedik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas rumah sakit.

(3) Jasa Medik pada pelayanan penunjang diagnostik dan teraapi non elektromedik diluar jam kerja (cyto) atau melalui Unit Gawat Darurat mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Bagian Kedelapan

PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 25

(1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :

a. Pelayanan rehabilitasi medis;
b. Pelayanan ortotik / prostetik.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana rehabilitasi medis di tetapkan secara proposional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas RSUD setempat lainnya.

(3) Tarif berlaku untuk sub unit Physiotherapy, Occupational Therapy, Akupuntur, Spech therapy, sementara untuk biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

Bagian Kesembilan

PELAYANAN MEDIS GIGI/MULUT DAN BEDAH MULUT

Paragraf 1

PELAYANAN MEDIS GIGI/MULUT

Pasal 26

Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi tindakan :

a. Pemeriksaan Tanpa Tindakan (premedikasi);
b. Konservasi;
c. Exodonti;
d. Periodonti.

Paragraf 2

BEDAH MULUT

Pasal 27

(1) Tindakan Bedah Mulut terdiri dari :

a. Tindakan Bedah Mulut diluar kamar operasi/poliklinik gigi;
b. Tindakan Bedah Mulut dikamar operasi.

(2) Untuk tindakan bedah mulut yang dilakukan pada, kamar operasi,besarnya tarif di tetapkan berdasarkan tarif tindakan bedah dikamar operasi dengan klasifikasi sedang.

Bagian Kesepuluh

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Paragraf 1

PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

Pasal 28

(1) Tarif Pelayanan Mobil Ambulance dihitung berdasarkan :

a.	*Dalam radius 5 Km dari Rumah Sakit Umum Daerah*	*Rp 8.000,-*
b.	Tiap kilometer diluar radius 5 Km dan masih dalam wilayah Kabupaten	Rp. 1.000,-
c.	Untuk luar Kabupaten dihitung per kilometer pulang pergi	Rp. 800,-

(2) Untuk biaya minyak dan oli dibayar menurut hasil kali KM terpakai dengan harga pasar.

Paragraf 2

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 29

(1) Pelayanan meliputi:

a. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
b. Konservasi jenazah;
c. Bedah mayat;
d. Penguburan Jenazah; (tambahan)

(2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.

(3) Untuk menentukan tarip pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana pelayanan yang ditetapkan setelah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta tarif RSUD setempat lainnya.

(4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah/jasad, konservasi jenazah, bedah mayat serta penguburan mayat ditetapkan secara proposional untuk semua kelas perawatan.

Paragraf 3

PELAYANAN/PEMERIKSAAN/TINDAKAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Jenis tindakan pelayanan/pemeriksaan/tindakan lain-lain sebagai berikut :

a. Pengambilan/ persiapan Spesimen untuk dikirim;
b. Pemakaian Gas Medis (Oksigen).

Paragraf 4

SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Pasal 31

Klasifikasi pelayanan surat keterangan kesehatan sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan SIM atau melamar pekerjaan;
b. Untuk menjadi Pegawai Negeri;
c. Surat Keterangan Sakit, Hamil;

d. Untuk Asuransi;
e. Surat Keterangan Visum Et Repertum.

Bagian Kesebelas

KONSULTASI KHUSUS

Pasal 32

Jenis tindakan konsultasi khusus sebagai berikut :

a. Gizi/Dietetik;
b. Psikiatri;
c. Konseling/Psikologi (Test/Terapi).

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Bila mana terdapat retribusi yang terutang, maka dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 34

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh *Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, STRD atau dokumen* lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 35

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 38

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMANFAATAN

Pasal 41

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 42

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 47

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dngan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaiannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

(3) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2003 Nomor 3 Seri C Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 September 2011 M
23 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 September 2011 M
23 Syawal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI